



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B.;
2. Tempat lahir : Baobatu (Sulbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baobatu, Dusun Tumuki, RT 003, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (sesuai KTP), atau KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Perawatan Ayam Potong);


Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tertanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ARIPTO alais IRWAN bin USMAN B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1816 warna hitam IMEI 1: 867906048188338 IMEI 2: 867906048188320;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam Nopol: KT 6781 GW No Rangka: MH1KC0115LK031285 No Mesin: KC01E1031198;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Sdra. ARIF (DPO) melalui *handphone* dan kemudian Sdra. ARIF mengatakan bahwa "Nanti ada anggotaku yang mengantarkan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





samping Gedung Sarang Walet", kemudian Terdakwa menemui anggota Sdra. ARIF dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu anggota Sdra. ARIF memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu-sabu dan langsung pergi, setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu disimpan di kantong celana kemudian Terdakwa kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motor merek honda Verza warna hitam No. Pol. KT-6781-GW dan sampainya di Pos Security ditahan petugas dan dibawa ke Pos Security untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merek VIVO 1816 warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. : 10947/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 22985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram milik Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pos Security, KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Sdra. ARIF (DPO) melalui handphone dan kemudian Sdra. ARIF mengatakan bahwa "Nanti ada anggotaku yang mengantarkan di samping Gedung Sarang Walet", kemudian Terdakwa menemui anggota Sdra. ARIF dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu anggota Sdra. ARIF memberikan Terdakwa 1 (satu) Poket sabu-sabu dan langsung pergi, setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu disimpan dikantong celana kemudian Terdakwa kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motor merek honda Verza warna hitam No. Pol. KT-6781-GW dan sampainya di Pos Security dihentikan oleh Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO dan Saksi M. YUDHA NUR ICHSAN bin AMIR SYARIFUDDIN (keduanya anggota Polsek Sangatta Utara) dan dibawa ke Pos Security untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merek VIVO 1816 warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. : 10947/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 22985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram milik Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi selaku anggota unit Reskrim Polsek Sangatta Utara, bersama rekan Saksi, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;


- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.05 WITA, bertempat di Pos Security, Jalan KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas di portal Pos Security PT Pertamina dalam rangka operasi Antik 2022, yang pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat sekitar 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian uang pembelian langsung diserahkan pada saat Terdakwa menerima sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

- Bahwa keberadaan Sdr. ARIF saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu tersebut dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamina;

- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan adalah sebagaimana yang dihadirkan ke persidangan, dengan rincian:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1816 warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam No. Pol. KT 6781 GW;


- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi M. YUDHA NUR ICHSAN Bin AMIR SYARIFUDDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi selaku anggota unit Reskrim Polsek Sangatta Utara, bersama rekan Saksi, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.05 WITA, bertempat di Pos

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security, Jalan KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas di portal Pos Security PT Pertamina dalam rangka operasi Antik 2022, yang pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat sekitar 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang dan kemudian uang pembelian langsung diserahkan pada saat Terdakwa menerima sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;


- Bahwa keberadaan Sdr. ARIF saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu tersebut dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan adalah sebagaimana yang dihadirkan ke persidangan, dengan rincian:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1816 warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam No. Pol. KT 6781 GW;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.05 WITA, bertempat di Pos Security, Jalan KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah ketika dilakukan pemeriksaan ketika melintas di portal Pos Security PT Pertamina, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat sekitar 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang sabu tersebut diantarkan oleh seseorang dan kemudian uang pembelian tersebut langsung diserahkan pada saat Terdakwa menerima sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan transaksi di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi yang sama yaitu di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa mengonsumsi sabu karena Terdakwa mengonsumsi sabu di belakang kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar tidak bisa tidur ketika menjaga ayam agar tidak dimakan hewan lain, dan setelah mengonsumsi sabu badan tidak capek dan enak dibawa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukan ke dalam pipet kaca menggunakan bong/alat hisap yang sudah terisi air. Kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas, lalu asapnya dihisap dengan menggunakan pipet plastik seperti orang merokok;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan adalah sebagaimana yang dihadirkan ke persidangan, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1816 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam No. Pol. KT 6781 GW;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab.: 10947/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 22985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram milik Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1816 warna hitam IMEI 1: 867906048188338 IMEI 2: 867906048188320;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam Nopol: KT 6781 GW No Rangka: MH1KC0115LK031285 No Mesin: KC01E1031198;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.05 WITA, bertempat di Pos Security, Jalan KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan ketika melintas di portal Pos Security PT Pertamina, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang sabu tersebut diantarkan oleh seseorang dan kemudian uang pembelian tersebut langsung diserahkan pada saat Terdakwa menerima sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan transaksi di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi yang sama yaitu di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan mengaku bernama IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-389/SGT/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaanya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.05 WITA, bertempat di Pos Security, Jalan KM 13, Pertamina Sangatta, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan ketika melintas di portal Pos Security PT Pertamina, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARIF dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang sabu tersebut diantarkan oleh seseorang dan kemudian uang pembelian tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






langsung diserahkan pada saat Terdakwa menerima sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan transaksi di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi yang sama yaitu di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Sdr. ARIF sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan transaksi di samping Gedung Sarang Walet, Gang Lestari, Perum Pertamina, Desa Sangkima, dan yang kedua tanggal 31 Oktober 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tempat transaksi yang sama. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1816 warna hitam IMEI 1: 867906048188338 IMEI 2: 867906048188320;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam Nopol: KT 6781 GW No Rangka: MH1KC0115LK031285 No Mesin: KC01E1031198;

adalah barang yang bukan merupakan sarana/alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN ARIPTO alias IRWAN bin USMAN B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1816 warna hitam IMEI 1: 867906048188338 IMEI 2: 867906048188320;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam Nopol: KT 6781 GW No Rangka: MH1KC0115LK031285 No Mesin: KC01E1031198;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., sebagai Hakim Ketua, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

YANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

--	--	--